



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI  
KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembinaan karier pegawai negeri sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, khususnya dalam pelaksanaan proses usul kenaikan pangkat dan proses usul pensiun, perlu menerapkan sistem informasi kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil;
  - b. bahwa untuk menggunakan sistem informasi kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil secara efektif dan efisien, diperlukan pedoman teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

B

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menandatangani Naskah Dinas Urusan Kepegawaian Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKD-PSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat.
3. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
8. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.
9. Sistem Informasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang selanjutnya disebut Si-PASU adalah sistem informasi berbasis *website* yang digunakan untuk mambantu percepatan proses usul kenaikan pangkat dan proses usul pensiun tanpa menggunakan berkas fisik.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan proses Kenaikan Pangkat dan proses Pensiun PNS, dilakukan pembangunan dan pengembangan Si-PASU.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Si-PASU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. asas kepentingan umum;
  - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
  - c. asas proporsionalitas;
  - d. asas profesionalitas;
  - e. asas keterbukaan;
  - f. asas akuntabilitas; dan
  - g. asas efektif dan efisien.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Si-PASU dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS dalam proses Kenaikan Pangkat dan proses Pensiun.
- (4) Penerapan Si-PASU bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pelayanan dan mempermudah PNS dalam mengajukan usul Kenaikan Pangkat dan usul Pensiun;
  - b. mengurangi penggunaan kertas dalam proses usul Kenaikan Pangkat dan proses usul Pensiun; dan
  - c. membangun kemandirian PNS agar peduli dengan data pribadi.

## BAB III JENIS LAYANAN

### Pasal 3

- (1) Jenis layanan yang dikelola menggunakan Si-PASU meliputi:
  - a. proses usul Kenaikan Pangkat; dan
  - b. proses usul Pensiun.
- (2) Selain jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Si-PASU juga dapat dikembangkan dan/atau berintegrasi dengan sistem informasi manajemen kepegawaian lain pada instansi pusat yang menunjang peningkatan layanan Pangkat dan Pensiun.

## BAB IV STRUKTUR SISTEM

### Pasal 4

- (1) Si-PASU terdiri dari menu yang disesuaikan dengan proses bisnis Kenaikan Pangkat dan Pensiun.
- (2) Menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menu pelayanan Pangkat, menu pelayanan Pensiun, dan menu laporan.
- (3) Setiap menu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub menu penunjang.
- (4) Pengembangan menu dan/atau sub menu Si-PASU dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKD-PSDM dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENANGGUNG JAWAB, PENGELOLA SISTEM, DAN PENGGUNA

### Bagian Kesatu Penanggung Jawab

### Pasal 5

- (1) Kepala BKD-PSDM merupakan penanggung jawab Si-PASU.
- (2) Dalam penerapan Si-PASU, Kepala BKD-PSDM dibantu oleh kepala bidang teknis terkait dan pengelola sistem.

### Pasal 6

- (1) Penanggung jawab berkewajiban mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kemampuan dan kinerja sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta pemeliharaan dan pengembangan sistem guna memaksimalkan efektivitas dan efisiensi Si-PASU.
- (3) Penanggungjawab bertugas:
  - a. melaksanakan supervisi terhadap administrator;
  - b. memberi bimbingan dan arahan ke semua pengelola sistem; dan
  - c. melaporkan ...

- c. melaporkan secara berkala kepada Bupati atas hasil kinerja, analisis permasalahan, solusi atas permasalahan, serta pemeliharaan dan pengembangan sistem.
- (4) Penanggung jawab berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pengelola sistem setelah mendapat masukan dari kepala bidang teknis terkait.
  - b. menerapkan disiplin dan kepatuhan kerja terhadap pengelola sistem;
  - c. mengambil langkah inovatif berdasarkan pertimbangan yang dipandang perlu untuk kelancaran penerapan sistem;
  - d. melakukan penggantian terhadap pengelola sistem dalam hal terjadi mutasi pegawai atau apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kinerja sistem; dan
  - e. mengambil tindakan hukum yang diperlukan apabila terjadi pengerusakan sistem yang disengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## Bagian Kedua Pengelola Sistem

### Pasal 7

Pengelola sistem terdiri atas:

- a. administrator; dan
- b. operator (pengelola sistem Perangkat Daerah).

### Pasal 8

- (1) Kepala BKD-PSDM menunjuk pegawai pada BKD-PSDM sebagai administrator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional dan keamanan data Si-PASU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dibantu oleh operator.
- (4) Administrator berwenang:
  - a. menambah, mengubah, dan menghapus data berdasarkan persetujuan kepala BKD-PSDM;
  - b. menambah, mengubah, dan menghapus akun/ identitas operator dan pengguna (*user*); dan
  - c. menutup akses operator atau pengguna (*user*) apabila ditemukan adanya tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan keamanan data sistem.

(5) Administrator ...



- (5) Administrator bertugas:
- a. menyiapkan dan menyusun data pendukung (data referensi);
  - b. menjaga keamanan data pendukung (data referensi);
  - c. membuat dan mengatur operator pada Perangkat Daerah; dan
  - d. melaksanakan *back up* data secara berkala.

#### Pasal 9

- (1) Kepala BKD-PSDM menunjuk PNS sebagai operator Perangkat Daerah berdasarkan usulan dari masing-masing kepala Perangkat Daerah.
- (2) Operator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan *input* peremajaan data PNS di lingkungan Perangkat Daerah pada Si-PASU;
  - b. melakukan verifikasi berkas usul dengan cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari kekurangan berkas dan kesalahan berkas yang dapat mengakibatkan usulan tidak dapat diproses lebih lanjut;
  - c. melakukan pengiriman usul yang telah dilakukan verifikasi ke operator pemeriksa pada BKD-PSDM;
  - d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator.

#### Pasal 10

- (1) Kepala BKD-PSDM menunjuk PNS pada BKD-PSDM sebagai operator pemeriksa usul proses Kenaikan Pangkat dan usul Pensiun Perangkat Daerah.
- (2) Operator pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. menerima usulan yang telah dikirim Operator Perangkat Daerah;
  - b. melakukan verifikasi berkas/dokumen sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. berkas/dokumen yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya diunduh dari *inbox* BKD-PSDM pada Si-PASU dan dilakukan pengiriman usul Kenaikan Pangkat ke BKN atau melalui pemerintah provinsi ke BKN melalui Sistem Administrasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk mendapatkan penetapan Pertimbangan Teknis;

d. hasil ...



- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat dikembalikan ke Operator Perangkat Daerah untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa proses usul masih tersedia sesuai waktu yang telah ditentukan;
- e. mengunduh pertimbangan teknis atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pejabat pada BKN sesuai dengan kewenangannya;
- f. memproses Keputusan Kenaikan Pangkat kolektif untuk mendapatkan penetapan Bupati dengan tanda tangan basah atau dengan tanda tangan *digital*;
- g. membubuhkan nomor keputusan, tanggal keputusan, dan nomor urut keputusan pada petikan keputusan untuk kemudian dikirim ke penanda tangan untuk mendapatkan penetapan petikan keputusan dengan tanda tangan *digital*;
- h. mengunggah petikan keputusan Kenaikan Pangkat yang telah mendapat tanda tangan *digital* ke Si-PASU untuk diterima oleh pengguna (*user*)/PNS masing-masing; dan
- i. waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d disesuaikan dengan waktu yang telah dibatasi oleh BKN dan menyesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian di Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Ketiga  
Pengguna (*User*)

Pasal 11

- (1) Pengguna (*User*) Si-PASU adalah semua PNS.
- (2) Pengguna (*user*) sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diberikan hak akses, berhak untuk:
  - a. menerima *username* dan *password* dari administrator untuk mengakses Si-PASU;
  - b. memperbaiki atau mengubah data profil diri;
  - c. mengajukan usul proses Kenaikan Pangkat atau mengajukan usul proses Pensiun; dan
  - d. menerima notifikasi hasil verifikasi.
- (3) *User* Si-PASU berkewajiban untuk:
  - a. menyampaikan data dan dokumen pendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan proses Kenaikan Pangkat atau proses pension sesuai dengan periode Kenaikan Pangkat yang telah dibuka, atau menyampaikan data dan dokumen pendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan proses Pensiun; dan

b. memastikan ...



- b. memastikan dan melengkapi data pribadi sesuai kondisi kepegawaian terakhir/terkini.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 12

*User* Si-PASU dilarang:

- a. memasukkan permohonan tidak pada periode Kenaikan Pangkat;
- b. merusak atau membuat tidak berfungsinya atau tidak beroperasinya sistem; dan
- c. mengalihkan akun yang diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan penanggung jawab.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 13

- (1) Untuk optimalisasi penerapan Si-PASU dalam pelayanan Pangkat dan Pensiun, BKD-PSDM dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas integrasi data.
- (2) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD-PSDM dapat mengintegrasikan Si-PASU dengan sistem kepegawaian yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 14

- (1) Setiap *User* Si-PASU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. *User* Si-PASU tidak dapat melanjutkan pengajuan permohonan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM